



## Reformulasi Kebijakan Sanksi Pidana Uang Kompensasi Negara Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Mahanda Purnifa Nesa<sup>1\*</sup>, Hesti Septianita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

\*Corresponding Author: [211000193@mail.unpas.ac.id](mailto:211000193@mail.unpas.ac.id)

### Artikel Histori

Direvisi: 04-09-2025

Diterima: 01-11-2025

Diterbitkan: 09-11-2025

**Abstrak:** Kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua peraturan ini mencantumkan jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi oleh negara. Namun, kompensasi terkait korban tindak pidana yang pelakunya orang dengan gangguan jiwa tidak termasuk jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi. Pasalnya, korban tetap memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dan seharusnya negara mengambil alih karena sang pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemerintah Indonesia terkait uang kompensasi negara terhadap kerugian akibat tindak pidana dan bagaimana formulasi kebijakan pemberian kompensasi oleh negara kepada korban tindak pidana akibat perbuatan orang dengan gangguan jiwa. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-kualitatif dan ditulis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki LPSK menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterbatasan jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur pemberian kompensasi kepada korban dari pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk mekanisme, sumber pendanaan serta prosedurnya.

**Kata Kunci:** Kompensasi, LPSK, Korban

**Abstract:** Compensation is regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. These two regulations specify the types of criminal acts for which the state may provide compensation. However, compensation related to victims of criminal acts committed by individuals with mental disorders is not included among the types of crimes eligible for compensation. In fact, victims still have the right to receive compensation, and the state should take over because the perpetrators cannot be held criminally accountable. The purpose of this study is to find out how the Indonesian government considers state compensation for losses resulting from criminal acts and how it formulates policies to provide compensation to victims of crimes committed by people with mental disorders. The method used is qualitative with a normative-qualitative juridical approach and descriptive writing. The study found that the limited budget of LPSK is one factor influencing the restriction of the types of crimes for which compensation can be given. The government needs to establish regulations governing compensation for victims from perpetrators who

cannot be held accountable, including the mechanisms, funding sources, and procedures.

**Keywords:** Compensation, LPSK, Victims

## PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan dengan cara melanggar hukum yang berlaku. Di dalam KUHP tindak pidana dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit* yang dapat diartikan sebagai peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan penjatuhan hukuman pidana kepada pelakunya, dalam konteks ini bertindak sebagai subjek tindak pidana<sup>1</sup>. Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan prosedur penegakan hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Individu, sebagai entitas hukum, apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, maka ia sebagai subjek hukum dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan itu harus benar melawan hukum dan orang yang melakukannya harus dalam keadaan sadar dan mampu bertanggung jawab. Namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang<sup>2</sup>.

Dalam konteks hukum pidana, penentuan kemampuan bertanggung jawab sebagai elemen subjektif sangat bergantung pada kondisi mental pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan jika kondisi mental memungkinkan individu tersebut memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya. KUHP sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai definisi kemampuan bertanggung jawab, melainkan lebih fokus pada kriteria yang digunakan untuk menilai kemampuan tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”<sup>3</sup>.

Gangguan jiwa adalah kondisi medis yang memengaruhi kesehatan mental seseorang, yang ditunjukkan oleh adanya perubahan pada proses berpikir, regulasi emosi, dan/atau perilaku. Orang dengan gangguan jiwa dapat dianggap memiliki "cacat" pada jiwanya karena kemampuan berpikirnya yang terganggu, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk pertanggungjawaban pidana. Ndapabehar & Rahaditya menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur :<sup>4</sup>

1. Kesadaran pelaku bahwa perbuatannya melanggar aturan yang berlaku;
2. Kesadaran pelaku bahwa perbuatannya dapat mengganggu ketentraman dan keteraturan di masyarakat; dan
3. Perbuatan pidana tersebut dilakukan atas dasar kehendak bebas pelaku.

---

<sup>1</sup> Rianda Prima Putri, “PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMAHAMAN TINDAK PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,” *PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMAHAMAN TINDAK PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA* 1, no. 2 (2019), <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

<sup>2</sup> Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA,” *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA* 1, no. 2 (2023).

<sup>3</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, ed. oleh Anna, 1 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2019).

<sup>4</sup> Elyada Umbu Ndapabehar dan R Rahaditya, “PENENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN” 5, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

G.A. Van Hamel, seperti yang tercantum dalam Wahyuni, mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang jika ia memiliki kemampuan kognitif untuk memahami nilai dan konsekuensi dari tindakannya, kesadaran bahwa tindakannya melanggar norma sosial, serta kemampuan untuk mengendalikan diri dan membuat pilihan terkait tindakannya<sup>5</sup>.

Dewasa ini, pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan apabila terbukti tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Namun, dampak dari perbuatan tindak pidana tidak bisa dihilangkan, korban tindak pidana tetap mengalami kerugian akibat perbuatan tindak pidana tersebut.

Penggantian kerugian terhadap korban tindak pidana dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban<sup>6</sup> dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>7</sup> serta tata cara pengajuan restitusi dan kompensasi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana<sup>8</sup>.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya memuat aturan bahwa pemberian kompensasi oleh negara kepada korban tindak pidana berat seperti tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran HAM berat<sup>9</sup>. Sesuai dengan fakta yang ada bahwa jenis tindak pidana tidak hanya yang berat saja ataupun terorisme dan pelanggaran HAM, berat melainkan terdapat tindak pidana biasa salah satunya yaitu penganiayaan. Pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan dengan cara pemberian kompensasi dan restitusi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana butir 1 dan 2 menyatakan restitusi adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku kepada korban atau keluarganya. Kompensasi diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan ganti rugi yang memadai kepada korban atas kerugian yang dideritanya<sup>10</sup>. Apabila pelaku tindak pidana merupakan orang dengan gangguan jiwa serta tidak diketahui latar belakang keluarganya tentu akan menimbulkan keresahan mengenai prosedur pengajuan ganti kerugian bagi korban tindak pidana. Mengingat jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi oleh negara terbatas.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”<sup>11</sup>.

---

<sup>5</sup> Fiitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, vol. 1 (PT Nusantara Persada Utama, 2017).

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

<sup>9</sup> *UU No. 31 Tahun 2014, Op. Cit., hlm. 7.*

<sup>10</sup> *Perma No. 1 Tahun 2022, Op. Cit., hlm. 6.*

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal tersebut, mencakup perlindungan fisik, ganti rugi, dan kepastian hukum. Akan tetapi, pada implementasinya dari perlindungan ini masih belum sempurna, terutama dalam hal pemberian ganti rugi dan jaminan kepastian hukum bagi para korban.

Pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana merupakan aspek yang wajib menjadi perhatian negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil<sup>12</sup>. Dalam hal pelaku tindak pidana adalah orang dengan gangguan jiwa yang menurut hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hak korban untuk memperoleh pemulihan tetap harus dijamin. Dampak hukum dari tindak pidana tetap melekat pada korban, sehingga negara wajib memberikan kompensasi sebagai bentuk keadilan dan pemulihan.

Tidak terdapatnya regulasi yang mengatur pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana yang pelakunya orang dengan gangguan jiwa, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban yang mengalami kerugian paling besar. Kejadian tindak pidana di masa mendatang tidak dapat diprediksi, sehingga siapa pun dapat menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dari pemerintah untuk memastikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi korban tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu dilakukannya penelitian terkait “Reformulasi Kebijakan Sanksi Pidana Uang Kompensasi Negara Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Orang Dengan Gangguan Jiwa”. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait uang kompensasi negara terhadap kerugian akibat tindak pidana dan bagaimana formulasi kebijakan pemberian kompensasi oleh negara kepada korban tindak pidana akibat perbuatan orang dengan gangguan jiwa.

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-kualitatif dan metode komparatif yang ditulis secara deskriptif. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode yang berakar pada ilmu sosial, bertujuan untuk memahami secara mendalam masalah dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, metode ini berakar pada tradisi ilmu sosial sehingga pendekatannya non-statistik seperti wawancara mendalam, studi kasus, dan analisis dokumen. Tujuan dari penelitian komparatif ialah untuk menemukan persamaan-persamaan dan/atau perbedaan-perbedaan dari dua (atau lebih) objek<sup>13</sup>.

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif-kualitatif adalah penelitian yang bersifat murni ataupun terapan yang dilakukan seorang peneliti hukum untuk meneliti dan memahami makna, konteks, dan implikasi hukum dari norma-norma yang diteliti<sup>14</sup>.

Dalam melakukan analisis, peneliti mengumpulkan berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Data dan informasi yang diperoleh kemudian ditelaah secara mendalam untuk memahami isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini ditulis secara deskriptif untuk menggambarkan mengenai terjadinya kekosongan hukum terkait pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Zetty Karyati, “ANTARA EYD DAN PUEBI: SUATU ANALISIS KOMPARATIF,” *Jurnal SAP* 1, no. 2 (2016): 125–34.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *METODE RISET HUKUM Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023).

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu inventarisasi berbagai produk aturan dan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan materi penelitian.

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal dan pendapat para ahli agar memperkuat validitas data penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terkait Uang Kompensasi Negara Terhadap Kerugian Akibat Tindak Pidana**

Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi mengenai pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada peraturan sebelumnya, yakni bagian kesatu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak mendapatkan kompensasi”. Pada peraturan perubahan, tepatnya bagian kesatu A Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyatakah bahwa “Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi”. Dalam peraturan yang berbeda, yaitu pada peraturan sebelumnya yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa :

“Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”.

Pada peraturan perubahan, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 juga berhak atas Kompensasi”. Berdasarkan isi Pasal dalam peraturan terkait, kompensasi kepada korban tindak pidana dibatasi hanya untuk tindak pidana tertentu saja. Sebagaimana telah penulis sebutkan diatas, bahwa dengan terbatasnya jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi dapat menyebabkan kekosongan hukum (*legal gap*).

Sistem peradilan pidana di Indonesia hanya melibatkan korban tindak pidana sebatas untuk memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Sehingga, sering kali korban tindak pidana merasa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan kerugian yang dialami<sup>15</sup>. Untuk

---

<sup>15</sup> Fauzy Marabessy, “RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU,” *RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA:*

mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah represif, yaitu membuat regulasi mengenai pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana. Namun, pemberian kompensasi dibatasi hanya untuk tindak pidana tertentu. Pelaku dan jenis tindak pidana yang dilakukan tidak dapat diprediksi, sehingga apabila tindak pidana tersebut belum termasuk kategori yang memberikan hak kompensasi berdasarkan peraturan yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban selain memberikan hukuman kepada pelaku belum diimplementasikan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena sistem peradilan pidana di Indonesia berfokus mengadili pelaku tindak pidana, bukan melayani kepentingan korban, karena tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara. Tujuan utama sistem ini adalah melindungi negara dan masyarakat, bukan kepentingan individu. Oleh karena itu, kerugian yang dialami korban menjadi beban korban sendiri karena sistem peradilan pidana tidak berfungsi menanggungnya<sup>16</sup>.

Negara hukum, seharusnya negara berada di pihak korban dengan mengutamakan terciptanya rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Penegakan hukum agar terciptanya keadilan bagi masyarakat salah satunya melalui produk-produk hukum yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan kepada masyarakat. Salah satu cara negara Amerika Serikat dan Australia dalam upaya menciptakan keadilan kepada masyarakat yaitu dengan adanya aturan bahwa orang dengan gangguan jiwa/mental yang bukan kategori gangguan jiwa berat tetap diberikan sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Terkait kebijakan di negara Amerika, hal ini tercantum dalam 18 U.S.C. § 17 (a) *Insanity Defense* (IDRA 1984) yang menegaskan bahwa “*Affirmative Defense* hanya berlaku jika terdakwa terbukti termasuk kategori *Severe Mental Disease or Defect* yaitu benar-benar tidak dapat memahami sifat dan kualitas perbuatannya atau tidak dapat memahami bahwa perbuatannya salah”. *Affirmative Defense* artinya pembelaan aktif dari terdakwa. Terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah karena termasuk kategori *Severe Mental Disease or Defect* yang dapat dibuktikan oleh penasihat hukum dari terdakwa. Sehingga, apabila pelaku mengidap gangguan jiwa parsial, maka tetap dapat dipidana karena tidak termasuk ke dalam kategori *Severe Mental Disease or Defect* dan *Insanity Standard* (Standar Ketidakwarasan) yang menentukan apakah seseorang benar-benar tidak dapat dipidana karena gangguan jiwa di Amerika Serikat. Di Australia, ketentuan ini tercantum di Undang-Undang khusus yang dimiliki negara bagian yang mengaut standar *M’Naghten Rules* yang menegaskan bahwa jika pelaku tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan memahami perbuatan, tetap bisa dipidana. Aturan di negara bagian Australia yang menganut *M’Naghten Rules* yaitu, *Crimes (Mental Impairment and Unfitness to be Tried) Act 1997* (Victoria), *Mental Health Act* (New South Wales), *Criminal Law Consolidation Act 1935* (South Australia), *Criminal Code* (Queensland, WA). Namun, terdapat perbedaan antara Amerika Serikat dengan Australia, yaitu Australia mengakui *partial impairment* yang artinya gangguan jiwa parsial tetap memungkinkan penjatuhan pidana tetapi adanya pertimbangan khusus yang memungkinkan pengurangan tingkat kesalahan. Hal ini menjadi upaya negara Amerika Serikat dan Australia dalam memberikan keadilan kepada rakyatnya karena keadilan bagi korban ialah ketika sang pelaku di hukum berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan<sup>17</sup>. Sedangkan di Indonesia, menggunakan pendekatan yang lebih luas melalui Pasal 44 KUHP, yaitu seseorang tidak dipidana apabila “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,” tanpa menggunakan standar ketat seperti *Severe Mental Disease or Defect* (Amerika Serikat) atau *M’Naghten Rules* (Australia).

---

SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU 45, no. 1 (2015), <https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3>.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Mirko Bagaric, “A Rational (Unapologetically Pragmatic) Approach to Dealing with the Irrational - The Sentencing of Offenders with Mental Disorders,” *Harvard Human Rights Journal* 29 (2016): 1–56, <https://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30085612>.

Sehingga, Indonesia tidak membedakan secara tegas antara gangguan jiwa berat dan parsial, selama ahli menyatakan adanya gangguan kejiwaan total yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan dikenai tindakan perawatan. Namun dalam praktiknya, apabila pelaku mengalami gangguan jiwa parsial, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kondisi mental tersebut sebagai alasan pemaaf yang memperingan hukuman. Sementara itu, Amerika dan Australia hanya membebaskan pelaku yang memenuhi ambang batas ketidakwarasan yang sangat ketat, sehingga pelaku dengan gangguan jiwa parsial tetap dianggap mampu bertanggung jawab dan tetap dapat dipidana. Dengan demikian, di Indonesia bentuk keadilan untuk korban selain pemberian pidana penjara kepada pelaku yaitu pemberian restitusi atau kompensasi kepada korban. Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki pengertian mengenai restitusi yang sama, yaitu “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga“. Sedangkan untuk kompensasi, kedua peraturan tersebut memiliki pengertian mengenai kompensasi yang sama, yakni pada Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya“. Namun, pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya ditambahkan kalimat “kepada Korban atau keluarganya” setelah kalimat “tanggung jawabnya”.

Berdasarkan pengertian kompensasi dari kedua peraturan tersebut dapat diartikan bahwa restitusi diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga yang masih memiliki hubungan hukum dengan pelaku. Maka apabila pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa yang tidak diketahui latar belakangnya sehingga tidak bisa memberikan restitusi dan tidak ada pihak ketiga yang dapat memberikan restitusi, demikian pemberian keadilan kepada korban yaitu melalui pemberian kompensasi karena berdasarkan pengertian kompensasi pada peraturan terkait, ditegaskan bahwa kompensasi ini adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana apabila pelaku tindak pidana tidak dapat memberikan restitusi sebagaimana yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pada intinya menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga perlu adanya regulasi terkait pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana sekalipun sang pelaku tidak dapat dipidana karena merupakan orang dengan gangguan jiwa. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud salah satunya yaitu perlindungan hukum. Kompensasi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum sebagai bentuk negara memberikan pengakuan atas hak korban terkait ganti kerugian yang bersumber dari negara, terutama ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya secara penuh. Hal ini juga

membuktikan peran negara yang ikut andil dalam mewujudkan hak-hak warga negara. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara memiliki kewajiban utama dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab ini adalah kewajiban negara untuk memberikan kompensasi yang layak kepada mereka yang menjadi korban tindak pidana. Kompensasi tersebut bukan hanya sebagai upaya perlindungan hukum, tetapi juga sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada korban, sehingga memastikan keadilan dan perlindungan yang sepenuhnya dari negara.

Berbicara mengenai pemberian kompensasi tentunya akan selalu berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Definisi korban menurut kedua peraturan tersebut pada dasarnya sama, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir 2 PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban<sup>18</sup> dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>19</sup>, yaitu "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Namun, definisi ini bertolak belakang dengan ketentuan yang tercantum di kedua peraturan tersebut, karena di kedua peraturan tersebut tercantum syarat khusus untuk dapat dilakukannya pemberian kompensasi yaitu untuk jenis tindak pidana tertentu saja, yakni hal ini tercantum pada Pasal 18A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang berbunyi "Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi" dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi "Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi". Berdasarkan bunyi Pasal dari kedua peraturan tersebut, dapat diartikan bahwa hanya korban tindak pidana terorisme dan korban tindak pidana pelanggaran HAM berat saja yang dapat memperoleh kompensasi, karena selain kedua jenis tindak pidana tersebut tidak tercantum jenis tindak pidana lainnya. Padahal definisi yang tercantum di kedua peraturan tersebut tidak secara eksplisit menerangkan bahwa korban yang dapat memperoleh kompensasi ialah korban dari jenis tindak pidana yang tercantum di dalam peraturan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kedua peraturan ini memiliki celah yang dapat menyebabkan multitafsir sehingga akan berdampak kepada terjadinya kekosongan hukum.

Berdasarkan Naskah Akademik RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang penulis baca melalui arsip DPR RI, menegaskan bahwa pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana bukan didasarkan pada ketidakmampuan pelaku untuk memberikan kompensasi, melainkan merupakan

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

<sup>19</sup> Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya<sup>20</sup>. Meskipun dalam RUU ini hanya mencantumkan tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi yaitu tindak pidana pelanggaran HAM berat saja dan belum mencakup jenis tindak pidana lainnya, penulis merasa pernyataan bahwa kompensasi itu diberikan bukan didasarkan pada ketidakmampuan pelaku untuk memberikan kompensasi, melainkan merupakan kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya dapat dijadikan dasar bahwa tindak pidana lain pun berhak untuk diberlakukannya pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana lainnya. Naskah Akademik tersebut juga menegaskan bahwa berdasarkan Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, korban pelanggaran hak asasi manusia berhak memperoleh kompensasi tanpa terikat pada pelaku dijatuhi pidana atau tidak. Prinsip ini menunjukkan bahwa korban tetap memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi meskipun pelaku tidak dapat dipidana. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang jiwanya cacat dalam hal ini ialah orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, sekalipun pelaku dalam kondisi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, korban tetap memiliki hak yang melekat untuk memperoleh Kompensasi.

Memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana memang tidak mudah, perlu banyak pertimbangan karena menyangkut dengan keuangan negara. Pertimbangan pemerintah Indonesia dalam memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilihat dari salah satu faktor yang paling memengaruhi proses pemberian kompensasi itu sendiri, yaitu dana negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana negara atau keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dana negara atau keuangan negara ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya terbagi sesuai dengan struktur APBN yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dana negara untuk pemberian kompensasi tentunya diberikan kepada LPSK sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pemangkasan anggaran negara menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana. Pasalnya, anggaran untuk pemberian perlindungan kepada saksi dan korban termasuk pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana yang diberikan melalui LPSK berkurang sehingga mengakibatkan penurunan kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Anggaran untuk LPSK tahun 2025 sebesar Rp. 229 Miliar tetapi dipangkas hingga hanya tersisa Rp. 85 miliar. Negosiasi yang intensif dengan DPR RI dan Kementerian Keuangan berhasil memperoleh kelonggaran, sehingga anggaran naik menjadi Rp. 107,7 miliar. Namun, kelonggaran tersebut hanya memenuhi separuh dari alokasi awal yang diharapkan. Hal ini menjadi hambatan bagi LPSK dalam melaksanakan tugasnya<sup>21</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, maka alasan pemerintah Indonesia membatasi jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi oleh negara ialah karena keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga proses pemberian kompensasi belum dapat diimplementasikan secara optimal. Maka, jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi oleh negara saat ini hanya terbatas untuk tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM dan terorisme. Hal ini didasari

---

<sup>20</sup> Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>21</sup> Ahmad Thovan Sugandi, "Pemangkasan Anggaran, Keamanan Saksi & Korban Jadi Taruhan," 2025, <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20250310/Pemangkasan-Anggaran-Keamanan-Saksi-dan-Korban-Jadi-Taruhan/>?

juga oleh ketentuan negara Indonesia sebagai anggota PBB yang dimana memiliki kewajiban untuk memegang teguh prinsip hukum internasional yaitu “*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law*”. Selain itu, negara Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)<sup>22</sup>, CAT (*Convention Against Torture*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)<sup>23</sup>, CRC (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)<sup>24</sup>, CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of All Forms of (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita)<sup>25</sup>. Konvensi HAM tersebut yang diratifikasi oleh Indonesia mencantumkan kewajiban negara untuk menyediakan *remedy* atau kompensasi kepada korban tindak pidana tetapi ruang lingkupnya hanya tindak pidana HAM berat bukan tindak pidana umum. Jadi, pemerintah harus melakukan *remedy* kepada korban tindak pidana namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki maka pemberian kompensasi hanya berlaku untuk tindak pidana yang termasuk kategori *Extraordinary Crime* atau yang memiliki dampak luar biasa yang menimbulkan korban massal dan kerugian yang sulit dipulihkan hanya dengan mekanisme perdata. Selain itu, negara dianggap bertanggung jawab secara langsung karena gagal melindungi hak asasi warganya, sehingga negara wajib hadir memberikan kompensasi. Sehingga, apabila korban tindak pidana diluar yang dikategorikan tindak pidana berat dan pelaku tidak dapat memberikan restitusi karena termasuk ke dalam kategori yang disebutkan Pasal 44 KUHP maka korban belum bisa mendapatkan kompensasi dari negara.

### **Formulasi Kebijakan Pemberian Kompensasi Oleh Negara Kepada Korban Tindak Pidana Akibat Perbuatan Orang Dengan Gangguan Jiwa**

Mahrus Ali dan Ari Wibowo dalam jurnalnya yang berjudul “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana” berpendapat bahwa pemberian kompensasi oleh negara tidak harus bergantung pada keputusan pengadilan terhadap terdakwa karena kompensasi tersebut tidak terkait dengan penetapan kesalahan terdakwa dalam putusan pengadilan. Karena kompensasi pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan atas kegagalan negara dalam melindungi dan memberikan rasa aman kepada korban, maka kompensasi tersebut diberikan kepada setiap warga negara yang menjadi korban kejahatan<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

<sup>24</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

<sup>26</sup> Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “KOMPENSASI DAN RESTITUSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA,” *KOMPENSASI DAN RESTITUSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA* 33, no. 2 (2018).

Mengatasi permasalahan terkait pemberian kompensasi yang masih terbatas hanya untuk jenis tindak pidana tertentu tentunya melalui sebuah kebijakan. Sudarto menyatakan bahwa kebijakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan peraturan yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu, serta kebijakan negara yang dijalankan oleh lembaga berwenang dalam menetapkan aturan yang diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan mewujudkan tujuan yang diinginkan. Pembuatan kebijakan hukum pidana menjadi salah satu langkah preventif pemerintah dalam mengatasi kejahatan. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sejatinya merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, politik atau kebijakan hukum pidana kerap dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Selain itu, pembentukan undang-undang sebagai upaya pengendalian kejahatan juga merupakan bagian penting dari perlindungan masyarakat secara keseluruhan<sup>27</sup>.

Kebijakan mengenai pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana umum dan pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa sejauh ini belum ada, namun kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa sudah banyak terjadi sehingga dampak hukum terhadap korban tetap ada, maka perlu adanya regulasi terkait pemberian ganti kerugian berupa kompensasi kepada korban tindak pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa. Pembuatan kebijakan ini dapat dikatakan sebagai pembaharuan hukum pidana yang hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Berdasarkan judul dalam penelitian terdapat kata “Reformulasi”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Re” memiliki arti kembali dan kata “Formulasi” memiliki arti perumusan, sehingga kata “Reformulasi” artinya perumusan kembali<sup>28</sup>. Maka, penelitian ini berfokus untuk membahas terkait perumusan kembali kebijakan sanksi pidana uang kompensasi negara terhadap kerugian akibat perbuatan orang dengan gangguan jiwa.

Formulasi kebijakan pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana akibat perbuatan orang dengan gangguan jiwa perlu diperhatikan bahwa kebijakan tersebut berorientasi kepada kerugian yang dialami oleh korban dan memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum. Edward Omar Sharif Hiarrej menyatakan bahwa Panitia kerja RKUHAP sepakat untuk mengatur terkait kompensasi kepada korban tindak pidana karena sejauh ini hanya ada restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana. Ia juga menerangkan bahwa dengan adanya aturan mengenai pemberian kompensasi kepada korban hal itu membuktikan bahwa negara ikut andil dalam proses memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana<sup>29</sup>. Meskipun ruang lingkup tindak pidana yang akan diberlakukan pemberian kompensasi belum disebutkan secara spesifik namun penulis berharap kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana yang pelakunya tidak bisa di pidana dalam hal ini adalah orang dengan gangguan jiwa akan menjadi sorotan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk membuat aturan tersebut.

Substansi atau formulasi kebijakan pemberian kompensasi tentunya tidak luput dari bentuk kerugian yang dialami korban. Pemberian kompensasi oleh negara harus setidaknya dapat memberikan efek pemulihan kepada korban. Beberapa negara telah memiliki regulasi terkait hal tersebut salah satunya adalah Republik Slovenia. Berdasarkan keterangan yang tercantum di Web Kementerian Kehakiman Direktorat Hukum Punitif dan Hak Asasi Manusia Republik Slovenia, disebutkan bahwa korban tindak kekerasan yang menderita kerugian akibat tindak pidana dan tidak dapat menuntut ganti rugi dari pelaku berhak atas ganti

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 7 ed. (Jakarta: KENCANA, 2017).

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>29</sup> Oyuk Ivani Siagian, “RUU KUHP: Kompensasi Ditanggung Negara Bila Pelaku Tindak Pidana Tak Mampu Bayar Ganti Rugi ke Korban,” 2025, <https://www.tempo.co/hukum/ruu-kuhap-kompensasi-ditanggung-negara-bila-pelaku-tindak-pidana-tak-mampu-bayar-ganti-rugi-ke-korban--1965506>.

rugi yang disediakan oleh negara. Prioritas khusus dalam menuntut ganti rugi diberikan kepada anak di bawah umur, korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyandang disabilitas, serta korban dari pelaku yang tidak teridentifikasi dan pelaku yang tidak dapat dituntut. Dalam kondisi tertentu, ganti rugi juga dapat dituntut oleh keluarga korban yang telah kehilangan nyawa akibat tindak pidana. Pemohon dapat menuntut ganti rugi untuk penderitaan fisik atau cedera pada kesehatan (mulai dari 50 euro hingga maksimum 10.000 euro), tekanan mental (maksimum 10.000 euro), ganti rugi atas tekanan mental yang disebabkan oleh kematian kerabat dekat (maksimum 10.000 euro), kehilangan pemeliharaan (maksimum 20.000 euro), biaya pengobatan, kerusakan akibat hancurnya peralatan medis<sup>30</sup>. Selain Negara Republik Slovenia, terdapat negara lain yang memiliki aturan mengenai pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana, yaitu negara bagian Victoria, Australia. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana di negara bagian Victoria, Australia yaitu *Victims of Crime Assistance Tribunal* (VOCAT), di Indonesia kita memiliki LPSK. Namun, sejak November 2024 VOCAT digantikan oleh Financial Assistance Scheme (FAS) yang sudah sepenuhnya berbasis digital sehingga memudahkan proses pengajuan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Namun, pada saat VOCAT masih beroperasi, terdapat beberapa ketentuan terkait pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana yang mungkin masih berlaku ketika FAS mulai beroperasi, yaitu seseorang dapat mengajukan bantuan keuangan dari VOCAT jika kejahatan kekerasan telah dilakukan terhadap mereka di Victoria dan mereka menderita cedera akibat tindakan kekerasan itu, seseorang dapat mengajukan permohonan bantuan jika mereka adalah korban utama, korban sekunder, atau korban terkait dari kejahatan kekerasan, atau orang yang telah mengeluarkan biaya pemakaman sebagai akibat langsung dari kematian korban utama, tindakan kekerasan harus merupakan tindakan kriminal atau kelalaian yang dapat dihukum penjara. Undang-Undang VOCA yaitu *Victims of Crime Assistance Act 1996* hanya mencakup kejahatan kekerasan, termasuk perampokan bersenjata, pencurian dengan pemberatan, penyerangan seksual, pembunuhan, penyerangan, ancaman pembunuhan, mengemudi dengan sengaja, penyerangan, dan perampokan. Undang-undang ini tidak mencakup kejahatan ekonomi, seperti pencurian atau penipuan. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang VOCA menegaskan bahwa korban masih dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan meskipun pelaku tidak akan didakwa karena beberapa ketidakmampuan misalnya gangguan mental, usia, mabuk, dan bahkan jika ada pembelaan yang sah terhadap dakwaan tersebut. Nominal kompensasi yang didapat oleh korban utama bisa mencapai hingga AUD 60.000 dan jika korban mengalami cedera fisik atau psikologis, mereka berhak menerima hingga jumlah maksimum serta jika korban mengalami dampak buruk yang signifikan seperti kesedihan, tekanan, atau trauma yang tidak termasuk cedera psikologis, korban berhak atas jumlah minimum<sup>31</sup>.

Regulasi mengenai kompensasi yang telah ada dapat diadaptasi ke dalam regulasi baru mengenai kompensasi kepada korban tindak pidana khususnya sang pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa. Penulis berpendapat terkait bentuk kompensasi yang harus diberikan kepada korban tindak pidana harus berdasarkan kerugian yang berdampak langsung kepada korban, yaitu pemerintah dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk biaya pemeriksaan dan/atau perawatan medis akibat perbuatan tindak pidana, biaya rehabilitasi karena trauma yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, ganti rugi kehilangan pekerjaan akibat suatu tindak pidana, ganti rugi kehilangan tempat tinggal akibat suatu tindak pidana, pemotongan pajak, jaminan pendidikan dan kesehatan, ganti rugi kehilangan harta benda akibat suatu tindak

---

<sup>30</sup> Compensation for victims of crimes, Ministry of Justice Punitive Law and Human Rights Directorate, 2025, <https://www.gov.si/en/topics/compensation-for-victims-of-crimes/>

<sup>31</sup> Assistance for victims of crime, Fitzroy Legal Service, 2022, <https://fls.org.au/law-handbook-temp/accidents-insurance-and-compensation/assistance-for-victims-of-crime/victims-of-crime-assistance-tribunal/>.

pidana, bantuan dana untuk keberlangsungan hidup, dan ganti rugi biaya pemakaman. Terkait besaran jumlah kompensasi yang diberikan oleh negara dapat ditentukan oleh LPSK berdasarkan tingkat kerugian yang dialami korban. Selain bentuk kompensasi yang dapat diberikan oleh negara, terdapat hal penting lain yaitu penentuan jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi. Meskipun pemberian kompensasi sebaiknya diperluas tidak hanya untuk tindak pidana tertentu sesuai yang tercantum pada aturan yang berlaku saat ini, tetap diperlukan pembatasan jenis tindak pidana yang berhak menerima kompensasi. Pembatasan ini penting guna menghindari beban fiskal negara yang terlalu besar serta menjaga efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, perluasan cakupan tindak pidana harus difokuskan pada kategori tindak pidana yang serius dan menyebabkan kerugian nyata bagi korban. Pendekatan ini sesuai dengan asas keadilan yaitu agar korban memperoleh pemulihan, asas kemanfaatan yaitu agar kebijakan tidak membebani negara secara berlebihan, serta asas proporsionalitas hukum yaitu asas ini menuntut keseimbangan antara kebutuhan korban dan kapasitas negara. Maka, penulis berpendapat cakupan jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi oleh negara ialah ditambahkan untuk jenis tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang kemungkinan besar dapat dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa. Dengan demikian, penulis merekomendasikan penambahan pasal yang secara khusus mengatur bahwa kompensasi wajib diberikan kepada korban tindak pidana serius seperti pembunuhan dan penganiayaan yang pelakunya merupakan orang dengan gangguan jiwa. Rumusan pasalnya, yaitu :

“Dalam hal tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dilakukan oleh pelaku yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, negara wajib memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya melalui mekanisme yang ditetapkan oleh LPSK dan penetapan hakim”.

Rumusan pasal ini diperlukan untuk menutup kekosongan hukum dan memastikan adanya mekanisme pemulihan yang adil ketika tuntutan pidana tidak dapat diberlakukan kepada pelaku.

Terkait sumber biaya untuk kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana, karena keterbatasan anggaran yang diberikan kepada LPSK maka pemerintah dapat mengalokasikan hasil denda, penyitaan aset, sedikit bagian dari pajak, dan atau bantuan donasi oleh lembaga independent yang kemudian dikelola oleh LPSK dan LPSK wajib memberikan laporan keuangan kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan harus di audit oleh auditor independent setiap tahunnya. Proses pemberian kompensasi diajukan melalui LPSK baik secara offline ataupun online dengan persyaratan berkas diatur oleh peraturan LPSK.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana saat ini hanya berlaku untuk jenis tindak pidana tertentu, dan belum mengatur kompensasi bagi korban pelaku dengan gangguan jiwa yang menurut Pasal 44 KUHP tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meski pelaku tidak bertanggung jawab secara pidana, negara tetap memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab negara. Pembatasan kompensasi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran negara dan sistem peradilan pidana yang lebih fokus pada pelaku daripada korban. Saat ini, anggaran LPSK yang digunakan untuk kompensasi dan perlindungan saksi serta korban juga terbatas, sehingga pelaksanaan tugasnya mengalami hambatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membuat regulasi khusus yang mengatur pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana dengan pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk mekanisme kompensasi, sumber pendanaan dari denda, penyitaan aset, dan alokasi pajak, serta prosedur pengajuan yang sederhana melalui LPSK. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan menelaah kasus konkret agar hasil kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan efektif.

## REFERENSI

- Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo. "KOMPENSASI DAN RESTITUSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA." *KOMPENSASI DAN RESTITUSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA* 33, no. 2 (2018).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. 7 ed. Jakarta: KENCANA, 2017.
- "Assistance for victims of crime." Fitzroy Legal Service, 2022. <https://fls.org.au/law-handbook-temp/accidents-insurance-and-compensation/assistance-for-victims-of-crime/victims-of-crime-assistance-tribunal/>.
- Bagaric, Mirko. "A Rational (Unapologetically Pragmatic) Approach to Dealing with the Irrational - The Sentencing of Offenders with Mental Disorders." *Harvard Human Rights Journal* 29 (2016): 1–56. <https://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30085612>.
- "Compensation for victims of crimes." Ministry of Justice Punitive Law and Human Rights Directorate, 2025. <https://www.gov.si/en/topics/compensation-for-victims-of-crimes/>
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA." *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA* 1, no. 2 (2023).
- Fuady, Munir. *METODE RISET HUKUM Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Karyati, Zetty. "ANTARA EYD DAN PUEBI: SUATU ANALISIS KOMPARATIF." *Jurnal SAP* 1, no. 2 (2016): 125–34.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (n.d.).
- Marabessy, Fauzy. "RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU." *RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU* 45, no. 1 (2015). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3>.
- Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2006).
- Ndapabehar, Elyada Umbu, dan R Rahaditya. "PENENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN" 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Ekp § (1984).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. (n.d.).
- Putri, Rianda Prima. "PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMAHAMAN TINDAK PIDANA

- DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMAHAMAN TINDAK PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA* 1, no. 2 (2019). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Sambas, Nandang, dan Ade Mahmud. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Diedit oleh Anna. 1 ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Siagian, Oyuk Ivani. “RUU KUHAP: Kompensasi Ditanggung Negara Bila Pelaku Tindak Pidana Tak Mampu Bayar Ganti Rugi ke Korban,” 2025. <https://www.tempo.co/hukum/ruu-kuhap-kompensasi-ditanggung-negara-bila-pelaku-tindak-pidana-tak-mampu-bayar-ganti-rugi-ke-korban--1965506>.
- Sugandi, Ahmad Thovan. “Pemangkasan Anggaran, Keamanan Saksi & Korban Jadi Taruhan,” 2025. <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20250310/Pemangkasan-Anggaran-Keamanan-Saksi-dan-Korban-Jadi-Taruhan/>?
- Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik (2005).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 3 Undang-undang Republik Indonesia § (2014).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Ma, Jdih Bpk § (1998).
- Wahyuni, Fiitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Vol. 1. PT Nusantara Persada Utama, 2017.